



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 232 TAHUN 2025

TENTANG

ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dialihtugaskan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa alih tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Nomor: 01/TPK-BELTIM/I/2025 tanggal 20 Februari 2025;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 02757/R-AK.02.03/SD/K/2025 Hal Rekomendasi Mutasi Pejabat Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

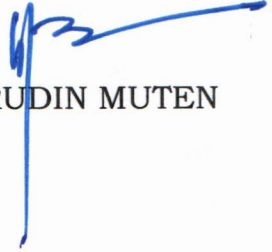
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil, dengan Daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

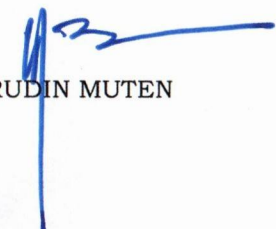
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : HK.00.03 - 232 TAHUN 2025
 TANGGAL : 29 APRIL 2025

DAFTAR LAMPIRAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	9
1	Yuni Warni, S.Sos	196906302009062001	Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Sekretariat Kantor Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial pada Seksi Kesejahteraan dan Sosial, Kantor Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur	
2	Lilian Yudhistia, A.Md	198006112010012019	Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Pengelola Manajemen Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan, Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	
3	Edi Sudianto	197804072006041017	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
4	Jumiati, S.I.P	197612312006042009	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Analisis Kerjasama pada Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
5	Yoga Pratama Hardi, S.Tr.IP	200005302022081001	Penata Muda, III/a	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Bidang Pengelolaan Administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Penata Acara pada Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	9
6	Eryka Chandra	197907072005011008	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
7	Rita Diani	197906242014072001	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Bendahara pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Sekretariat, Kantor Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur	
8	Zuliana	198211302014072001	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Kesiswaan pada SD Negeri 12 Gantung, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan pada Seksi Kurikulum, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	
9	Siti Huzaimah	197808302014072002	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Kesiswaan pada SMP Negeri 3 Manggar, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Sekretariat, Kantor Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN